



BUPATIDELISERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 155 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIDELISERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN);
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberantasan tindak pidana dimaksud;
- c. bahwa pemberantasan narkotika memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengurangi kerugian Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Didalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN DELISERDANG

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Deli Serdang.
4. Satuan Tugas P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas P4GN Kabupaten Deli Serdang.
5. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan:
7. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
9. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disebut dengan P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Deli Serdang.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengilang, membuat dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sitetis kimia atau gabungan, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandunarkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kebijakan Umum;
2. Pencegahan;
3. Rehabilitasi;
4. Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Pemberantasan.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Satuan Tugas P4GN yang merupakan perangkat daerah nonstruktural.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satgas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Satgas P4GN yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan keanggotaan Satgas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kebijakan Daerah
Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satgas P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.

BABIV
NARKOBA
Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon dan lain-lain.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

Upaya P4GN dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan narkoba.

Bagian Kedua Sistem Informasi Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu antara lain :

- a. penerbitan bulletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba;
- d. bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Ketiga Sosialisasi dan Penyuluhan Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satgas P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satgas P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Perusahaan/Badan Usaha (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (3) Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaporkan kepada Bupati melalui Satgas P4GN.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan dibidang P4GN, perusahaan dapat bekerjasama dengan Satgas P4GN baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta Kepala Desa, aparatur desa/badan usaha milik desa/aparatur lainnya secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Satgas P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Narkoba juga wajib dilakukan oleh :
 - a. Perusahaan/Badan Usaha (milik pemerintah maupun swasta) sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- (2) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBERANTASAN
Pasal 14

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dikoordinir oleh Satgas P4GN.
- (3) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*enduser*);
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VII
REHABILITASI
Pasal 15

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik dibidang P4GN.
- (3) Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah, atau pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat dibidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. Satuan pelaksana (Satlak);
 - c. Wajib lapor; dan
 - d. pembinaan.
- (3) Peran serta masyarakat dibidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui :

- a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat dibidang pelaksanaan P4GN.
 - (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 18

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat dibentuk Satuan Pelaksana (Satlak) Anti Narkoba.
- (2) Satlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satgas P4GN pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT).
- (3) Satlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satgas P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diwilayah masing-masing.

BAB IX WAJIB LAPOR

Pasal 19

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

BAB XI
SANKSI
Pasal 21

- (1) Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan dibidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk teguran tertulis sampai dengan tidak mendapatkan pelayanan public tertentu bagi perusahaan maupun lembaga pendidikan swasta (termasuk sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Sanksi administratif diberikan dalam bentuk sanksi kepegawaian bagi kepala sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB XII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di LubukPakam
Pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal 10-01-2017

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ASRIN NAIM

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2017 NOMOR 014